

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi dan pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional telah membuat kalkulasi harga antar-perusahaan dalam satu grup merupakan kebutuhan sehari-hari dalam sebagian besar bisnis. Namun, pertumbuhan defisit kas negara dan seringnya penggunaan frase '*transfer pricing*' yang disamakan dengan 'tempat penampungan pajak' dan 'penggelapan pajak' pada halaman bisnis surat kabar di seluruh dunia telah meninggalkan perusahaan multinasional di tengah badai kontroversi (Gary Stone, 2013:13). *Transfer pricing* merupakan harga jual khusus yang lazim digunakan dalam pertukaran antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam satu grup. *Transfer pricing* juga dapat disebut sebagai *internal pricing* karena hanya berhubungan dengan perusahaan – perusahaan dalam satu grup.

Transfer pricing bukan pelanggaran jika dilakukan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Namun akibat tarif pajak yang tinggi pada suatu negara, perusahaan akan memanfaatkan tindakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memindahkan laba perusahaan ke negara lain dengan tarif pajak yang relatif lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan otoritas pajak membutuhkan pengungkapan yang lebih transparan dari Wajib Pajak, kembali memeriksa doktrin substansi ekonomi dan di negara-negara seperti Argentina dan Israel, telah menegakkan hukuman pidana terkait dengan salah saji *transfer pricing* atau kurang bayar pajak.

Dampak *transfer pricing* adalah harga yang terlalu tinggi (*overpricing*), atau sebaliknya, harga yang terlalu rendah (*underpricing*). Hal ini sering terjadi dalam kasus *dumping* untuk perdagangan internasional. Selain motivasi bisnis, *transfer pricing* multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar anggota grup dan maksimalisasi laba setelah pajak.

Responden dari penelitian *Global Transfer Pricing Survey* (GTPS) di tahun 2013 mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak telah diperluas dalam ruang lingkup dan kompleksitas, sedangkan hasil pemeriksaan yang

mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian dalam industri minyak dan gas yang dilakukan tiga negara dengan aktivitas audit terbaru adalah Amerika Serikat, Kanada dan Norwegia, dengan 26% hasil audit baru-baru ini mengakibatkan penyesuaian parsial.

Di samping itu, responden survei di semua industri saat pemeriksaan mengakibatkan penyesuaian - penyesuaian yakni 24% dari kasus, naik dari 19% pada tahun 2010 dan 15% pada tahun 2007. Selanjutnya, 52% dari responden industri minyak dan gas melaporkan bahwa penyesuaian *transfer pricing* dalam dua tahun terakhir mengakibatkan pajak berganda (Purvez F. Captain and Margaret C. Brown, 2013:2). Berikut merupakan tabel Fenomena pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *bonus plan* terhadap keputusan *transfer pricing*:

Tabel 1.1.

Fenomena Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Bonus Plan Terhadap Keputusan Transfer Pricing

VARIABEL	TAHUN		
	2012	2013	2014
TRANSFER PRICING (%)	3.54	3.86	3.86
PAJAK (%)	-24.14	-20.65	-25.31
KEPEMILIKAN ASING (%)	67.15	67.31	67.31
UKURAN PERUSAHAAN	28.59	28.82	28.86
BONUS PLAN (%)	100	100	100

Sumber : Data diolah (2015)

Pajak merupakan iuran wajib dan bersifat memaksa yang harus dibayar oleh setiap perusahaan yang memperoleh keuntungan kepada negara. Bagi pihak perusahaan, pajak merupakan beban yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, ketika pajak perusahaan mengalami peningkatan, cenderung mendorong pihak perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dari Tabel 1.1., dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, pajak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pajak tahun 2012 yang diikuti dengan meningkatnya tindakan *transfer pricing*. Namun, pajak di tahun 2014 mengalami penurunan, tetapi justru tidak terjadi tindakan *transfer pricing*. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ketika terjadi peningkatan pada pajak, akan diikuti dengan meningkatnya tindakan

transfer pricing, dan sebaliknya, ketika terjadi penurunan jumlah beban pajak, maka, akan diikuti penurunan tindakan *transfer pricing*. Namun, berdasarkan hasil penelitian Yuniasih, Rasmini, Wirakusuma (2012) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap tindakan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian Wen (2014) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *transfer pricing*.

Tindakan *transfer pricing* tidak dapat terhindar dari adanya persentase kepemilikan asing terhadap suatu perusahaan. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian – bagiannya yang berstatus luar negeri. Di Asia, struktur kepemilikan cenderung terkonsentrasi pada pihak tertentu yang memiliki hak kendali terhadap perusahaan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak asing yang memiliki hak kendali menginginkan tingkat laba yang tinggi untuk memaksimalkan dividen yang diperoleh. Oleh sebab itu, ketika tingkat kepemilikan asing meningkat, akan diikuti peningkatan tindakan *transfer pricing*. Berdasarkan tabel 1.1., kepemilikan asing pada tahun 2013 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012, tindakan *transfer pricing* justru meningkat. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ketika proporsi kepemilikan asing meningkat, maka akan mendorong meningkatnya tindakan *transfer pricing*, begitu pula sebaliknya, ketika proporsi kepemilikan asing menurun, maka tindakan *transfer pricing* juga akan menurun. Pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013, kepemilikan asing dan *transfer pricing* sama – sama tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dipaparkan. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian dari Kiswanto pada tahun 2014 menyatakan bahwa, kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai dari total aset yang dimiliki perusahaan. Meningkatnya aset perusahaan, akan meningkatkan besarnya beban pajak yang harus dibayar dalam hal ketika perusahaan melakukan revaluasi aset. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung memanfaatkan tindakan *transfer pricing* ketika aset perusahaan mengalami peningkatan. Sebaliknya, perusahaan akan mengurangi tindakan *transfer pricing* ketika aset perusahaan mengalami penurunan. Berdasarkan

tabel 1.1., diketahui bahwa ukuran perusahaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan tersebut juga mendorong meningkatnya tindakan *transfer pricing*. Pada tahun 2014, ketika ukuran perusahaan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013, tindakan *transfer pricing* justru tidak mengalami peningkatan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa, ketika ukuran perusahaan semakin meningkat, akan mendorong meningkatnya tindakan *transfer pricing*. Sebaliknya, ketika ukuran perusahaan menurun, tindakan *transfer pricing* menurun. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian dari Kiswanto (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Setiap perusahaan memiliki mekanisme *bonus* yang disebut *Bonus plan*. *Bonus plan* merupakan salah satu cara yang dipilih manajer perusahaan sebagai metode untuk memperbesar laba, hal ini dijelaskan dalam teori akuntansi positif. Dengan semakin besarnya laba, maka *bonus* yang didapat manajer perusahaan relatif lebih besar. Salah satu cara untuk memaksimalkan laba perusahaan adalah dengan memanfaatkan tindakan *transfer pricing*. Oleh sebab itu, ketika *bonus plan* meningkat, maka tindakan *transfer pricing* meningkat. Sebaliknya, ketika *bonus plan* menurun, maka, *transfer pricing* juga akan menurun. Berdasarkan tabel 1.1., diketahui bahwa *bonus plan* pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang didorong dengan meningkatnya tindakan *transfer pricing*. Namun, pada tahun 2014, ketika *bonus plan* mengalami penurunan, tindakan *transfer pricing* justru tidak mengalami perubahan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ketika *bonus plan* meningkat, maka akan diikuti meningkatnya tindakan *transfer pricing*. Sebaliknya, ketika *bonus plan* menurun, maka tindakan *transfer pricing* juga akan menurun. Hasil penelitian Hartati (2014), menyatakan bahwa *bonus plan* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Tetapi, hasil penelitian dari Pramana di tahun 2014 menyatakan bahwa *bonus plan* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian teori dengan praktik antara pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *bonus plan* terhadap *transfer pricing* serta adanya perbedaan hasil peneliti – peneliti terdahulu, maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Faktor – Faktor

yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *bonus plan* berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen
Keputusan *transfer pricing*.
2. Variabel independen
 - a. Pajak, diukur dengan *effective tax rate*.
 - b. Kepemilikan asing.
 - c. Ukuran perusahaan.
 - d. *Bonus plan*.
3. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode pengamatan yang digunakan adalah periode 2012 – 2014.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan maupun parsial pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *bonus plan* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti selanjutnya
Dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Masyarakat
Memberikan gambaran dan informasi mengenai apa yang dimaksud dengan *transfer pricing* dan memberikan tambahan wawasan mengenai praktik *transfer pricing* yang sebenarnya.
3. Manajer perusahaan
Dapat dijadikan sebagai panduan untuk mempertimbangkan keuntungan dan resiko ketika suatu perusahaan akan menentukan keputusan *transfer pricing*.
4. Pihak akademisi
Sebagai bahan tambahan untuk pengembangan ilmu dan wawasan dalam mempelajari hal – hal mengenai keputusan *transfer pricing*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yang merupakan penelitian dari Nancy Kiswanto (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010 - 2013”. Adapun perbedaan dari peneliti terdahulu yakni dari segi:

1. Variabel penelitian
Variabel yang digunakan peneliti terdahulu adalah pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian ini ditambahkan variabel lain yaitu *bonus plan* sesuai dengan rekomendasi dari Nancy Kiswanto (2014) dikarenakan manajer perusahaan cenderung ingin memaksimalkan bonus mereka melalui keputusan *transfer pricing*.
2. Periode Penelitian
Tahun pengamatan peneliti terdahulu adalah periode 2010 – 2013. Dalam penelitian ini, digunakan tahun pengamatan periode 2012 – 2014, dikarenakan adanya perubahan regulasi yang semakin kompleks yang tertuang di dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 96/PMK.03/2013

tahun 2013 yang berisi tentang sensus pajak nasional dan peraturan nomor 239/PMK.03/2014 tahun 2014 yang berisi tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi peraturan ini seakan tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang justru menguat di tahun 2013 dan tahun 2014.



UNIVERSITAS MIKROSKIL